



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYANOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Bagan susunan organisasai Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan pada Kecamatan Tipe A, terdiri atas :
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan pada Kecamatan Tipe B, terdiri atas:
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Judul bagian Ketiga pada BAB III diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kelurahan Pada Kecamatan Tipe A

Pasal 17

Kelurahan pada Kecamatan pada Tipe A mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang kesekretariatan yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan kelurahan;
- b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan;
- g. melaksanakan koordinasi tugas-tugas Kepala Seksi di Kelurahan;

- h. melaksanakan monitoring barang dan aset daerah yang ada di wilayah Kelurahan;
- i. melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan masyarakat;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang pemerintahan yang meliputi:

- a. melaksanakan administrasi kependudukan;
- b. melaksanakan administrasi pertanahan;
- c. melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi;
- d. melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan program di bidang pemerintahan;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan yang meliputi :

- a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporandi bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta aset milik Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang pekerjaan umum dan pematuan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tataruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan;
- i. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
- j. melaksanakan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian yang meliputi :

- a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;
 - d. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
 - f. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
 - g. melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Setelah Bagian Ketiga pada BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, dan Pasal 21D, sehingga Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Kelurahan Pada Kecamatan Tipe B

Pasal 21A

Kelurahan pada Kecamatan Tipe B mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21B

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang kesekretariatan dan pemerintahan yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan kelurahan;
- b. melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan koordinasi tugas-tugas Kepala Seksi di Kelurahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- i. melaksanakan monitoring barang dan aset daerah yang ada di wilayah Kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan masyarakat;
- k. melaksanakan administrasi kependudukan;

- l. melaksanakan administrasi pertanahan;
- m. melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi;
- n. melaksanakan program di bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan dan pemerintahan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21C

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan yang meliputi :

- a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta aset milik Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang pekerjaan umum dan pematuan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan;
- i. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;

- j. melaksanakan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidangketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21D

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian yang meliputi :

- a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;
- d. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- f. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
- g. melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;

- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 2


Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursnowati, SH.MH


Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN TIPE B KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

